

**ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG RATULANGI**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

SRI DEWI
NIM : 105251108418

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL
KERJA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG RATULANGI**




*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

SRI DEWI

NIM : 105251108418



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Sri Dewi**, NIM. 105 25 11084 18 yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pelaksanaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ratulangi.**” telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar,
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Sekretaris : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (.....)

Anggota : Elli, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)


: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unistnuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sri Dewi**

NIM : 105 25 11084 18

Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Pelaksanaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ratulangi.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.


2. Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I.

3. Elli, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914
Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia Kantor Canamg Ratulangi.
Nama : Sri Dewi
N I M : 105251108418
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, _____ 1443 H
2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ir H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN. 0924035201


Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN. 0901109103



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Dewi
Nim : 105251108418
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat dalam menyusun skripsi ini).
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 November 2022

Yang membuat pernyataan



Sri Dewi
105251108418

ABSTRAK

Sri Dewi. 105251108418. Analisis pengaruh pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi. Dibimbing oleh **H.Muchlis Mappangaja** dan **Siti Walida Mustamin.**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di jl.Dr.Sam Ratulangi No.140 Makassar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ratulangi.Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu X_1 Akad dan X_2 Pembiayaan variabel independen dan Y Bank Syariah sebagai variabel independen.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket.Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Squart (PLS) yaitu metode berbasis regresi linear.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel distribusi tidak dapat diterima karna $t_{hitung}=1,0164$ lebih kecil dari $t_{hitung}=1.9600$ terhadap variabel akad dan Pembiayaan berpengaruh signifikan positif dengan nilai $t_{hitung}=3,7640$ lebih besar dari pada nilai $t_{tabel}=1.9600$ terhadap variabel Bank Syariah.Sedangkan variabel Distribusi Akad tidak berpengaruh karna nilai $t_{hitung}=0,2850$ lebih kecil dari pada nilai $t_{tabel}=1,96$ variabel Bank Syariah.

Kata Kunci: Akad, Pembiayaan, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Sri Dewi. 105251108418. Analysis of the effect of implementing working capital financing using a musharaka contract at the Indonesian Islamic bank Ratulangi branch office. Supervised by **H.Muchlis Mappangaja and Siti Walida Mustamin.**

This type of research is a quantitative research, which was conducted at Jl. Dr.Sam Ratulangi No.140 Makassar. This study aims to determine how the implementation of working capital financing using a musharaka contract at the Indonesian Islamic Bank Ratulangi Branch Office. This study consists of three variables, namely X1 Akad and X2 Financing the independent variable and Y Islamic Bank as the independent variable.

The total sample in this study amounted to 40 people. Data was collected by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained were then processed using the Partial Least Squart (PLS) method, which is a linear regression-based method.

The results of this study indicate that the distribution variable cannot be accepted because $t_{count} = 1.0164$ is smaller than $t_{count} = 1.9600$ on the contract variable and financing has a significant positive effect with the value of $t_{count} = 3.7640$ greater than the value of $t_{table} = 1.9600$ for the Islamic Bank variable. While the Contract Distribution variable has no effect because the value of $t_{count} = 0.2850$ is smaller than the value of $t_{table} = 1.96$ for the Islamic Bank variable.

Keywords: Akad, Financing, Islamic Banking

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji dan syukur senantiasa saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya, berpegang teguh pada sunnah-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah akhirnya sampai pada titik akhir penyelesaian skripsi. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Terima kasih untuk Kedua orang tua saya tercinta, Mansyur dan Syamsiah serta kakak saya Awal, dan keluarga besar saya yang tiada henti-hentinya, mendoakan, memberikan dukungan selama saya menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Unismuh Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Serta Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dan Para Dosen Prodi Hukum Ekonomu Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja, MP dan Siti Walida Mustamin ,S.Pd.,M.S.I selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak masukan dami perbaikan skripsi ini.
5. Direktur dan Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia KC Makassar 2 yang sudah bersedia dengan baik memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

6. Keluarga Besar HES C18, Teman-Teman KKNT FAI Desa Barebeng Posko 1, dan teman yang selalu bersama saya selama ini Sri Rahmi Kurniati, Rahmani, dan Serli yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dan Terima Kasih juga kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan dan selalu membantu disaat saya membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi pribadi penulis. Amin.

Makassar, 15 Dzulda'dah, 1443 H

11 Juni 2022 M

Penulis

Sri Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja	8
1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja.....	8
2. Asas-asas Pembiayaan Modal Kerja	14
3. Sistem Modal Kerja di BSI menggunakan akad Masyarakat.....	15
B. Akad Musyarakah	20
1. Pengertian Akad Musyarakah	20
2. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah.....	23

3. Berakhirnya Akad Musyarakah.....	31
C. Konseptual	33
D. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Variabel Penelitian	36
D. Devinisi Operasional Penelitian	37
E. Populasi dan Sampel	37
F. Instrument Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ratulangi Makassar	42
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
C. Rekomendasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	33
Gambar 2.2	Struktur Organisas.....	46
Gambar 4.1	Model specification.....	57
Gambar 4.2:	Kurva Pengujian Dua Sisi	65
Gambar 4. 3:	Kurva Pengujian Dua Sisi	66
Gambar 4. 4:	Kurva Pengujian Dua Sisi	67



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Akad	54
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Bank Syariah	54
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Pembiayaan	55
Tabel 4.5 Overview	58
Tabel 4.6 Redudancy	58
Tabel 4.7 Crombachs Alpha	58
Tabel 4.8 Latent Variable Correlations	58
Tabel 4.9 R Square	58
Tabel 4.10 AVE	59
Tabel 4.11 Communality	59
Tabel 4.12 Total Effects	59
Tabel 4.13 Composite Reabili	59
Tabel 4.14 Outer Loadings	59
Tabel 4.15 Overview	61
Tabel 4.16 Cross Loading	62
Tabel 4.17 Laten Variable Correlation	63
Tabel 4.18 Path Coeffiients	63
Tabel 4.19 Ditribusi	64
Tabel 4.20 R Square	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah bagi suatu negara berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian, karena kegiatan bank yang diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang terdiri dari menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa lainnya diharapkan mampu mengembangkan perekonomian suatu negara, memberikan kepercayaan dan keamanan kepada masyarakat, serta pelayanan yang layak dari segi keuangan. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Pertumbuhan setiap bank syariah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan dana merupakan hal yang paling utama karena tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa – apa bahkan fungsi bank sebagai lembaga lembaga intermediasi tidak bisa terlaksana dengan baik. Dalam perbankan yang berbasis bunga, uang itu harus diputar agar bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan

¹ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.26

tidak peduli apakah uang itu digunakan untuk kegiatan produktif atau tidak. Sementara dalam pandangan syariah, uang bukanlah sebagai komoditas melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tambahan ekonomis (economic added value).

Lembaga syariah saat ini juga berkembang dengan pesat. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40. Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42.²

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system yang mengandung nilai – nilai syariah, khususnya bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal – hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.³

2 Editor, "Perkembangan Lembaga Perbankan Dan Keuangan Syariah Di Indonesia" dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangansyariah-di-indonesia/>. Diakses pada 12 November 2019

3 Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKBN) Syariah, (Jakarta: Nagakusuma, 2014), hlm.52

Pada umumnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana. Produk penghimpunan dana pada bank syariah yaitu dalam bentuk simpanan atau tabungan menggunakan akad murabahah, wadiah dan musyarakah. Hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya (*financing*) kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Selain menyediakan produk penghimpunan dana bank juga memiliki produk penyaluran dan dari masyarakat bentuk piutang atau pembiayaan. Piutang dalam bank syariah terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah bagi hasil atau biasa disebut dengan akad musyarakah.

Pada metode pembiayaan Musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal.⁴

Musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau syarikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah. Kemudian diatur secara khusus melalui UU No. 21 tahun

4 Sutan Remy Sjahdenini, 2017, Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 329.

5 Ibid, hlm. 142

2008 pada pasal 19 yang berbunyi :⁶ “Kegiatan usaha Bank syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.⁷

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.⁸

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an dan Ijma’

- a. Al-Qur’an Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.”⁹

- b. Ijma’

6 Khotibul Umam, 2016, Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.

7 Pasal 1 ayat (25) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

8 Lihat penjelasan Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S. An-Nisa ayat 12, hlm 79.

Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.¹⁰

Dari definisi Musyarakah diatas, dapat disimpulkan bahwa Musyarakah adalah Perkongsian modal dua belah pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan bersepakat untukmembagi keuntungan bersih berdasarkan hasil usaha dengan prosentase bagi hasil yang tertuang dalam akad. Begitu juga dengan kerugiannya dipikul oleh kedua belah pihak berdasarkan prosentase modal.

Namun dalam implementasi yang terjadi dilapangan, Bank telah menentukan diawal, jumlah setoran yang harus disetor oleh nasabah kepada Bank setiap bulannya, kerjasama ini tidak berbeda dengan kerjasama kredit pada Bank konvensional. Padahal sudah jelas bahwa pembiayaan ini adalah bagi hasil, bagaimana Bank bisa menetapkan setoran dari nasabah jika usahanya saja belum dijalankan, dan belum diketahui apakah usaha tersebut untung atautah rugi. Akad bagi hasil pada pembiayaan Musyarokah ini sepertinya hanya sebagai cover yang bernuansa Islami, akan tetapi isi didalamnya masih konvensional.

Dalam hal ini pihak perbankan tidak peduli dengan usaha yang dijalankan oleh pengelola, pihak perbankan hanya ingin mendapatkan setoran yang sama setiap bulannya tanpa menghiraukan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Apakah nasabah tersebut mendapatkan keuntungan atau mungkin saja nasabah selaku pengelola usaha sedang menderita kerugian. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010) hlm 91.

penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap penerapan akad musyarakah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi?
2. Apakah pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap akad musyarakah dengan peningkatan nasabah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap penerapan akad musyarakah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi.
2. Untuk mengetahui pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap akad musyarakah dengan peningkatan nasabah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsi pemikiran maupun referensi kepada pembaca dan pembuat

karya ilmiah berikutnya dengan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman pembaca terkait dengan Analisis Pengaruh Pembiayaan Kodal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.¹¹

Menurut Adiwarmam Karim, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Sedangkan pendapat Kasmir tentang modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, Jenis-jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

¹¹ sSyafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:gema insani press,2001). h. 128 ¹¹ Adiwarmam Karim, Op.cit., h.234. ¹² Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:Rajawali Press,2011),h.250.

- a. Pembiayaan modal kerja Mudharabah
- b. Pembiayaan modal kerja Istishna'
- c. Pembiayaan modal kerja Salam
- d. Pembiayaan modal kerja Murabahah
- e. Pembiayaan modal kerja Ijarah

Bisnis adalah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya yang membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.¹²

Pengertian pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Bank Islam tidak hanya

12 30 Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 679. 31Ibid., hal. 681.

menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan pengimpunan dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank Islam dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat. Dalam memperoleh pembiayaan di bank Islam untuk keperluan peningkatan usaha dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Karena dengan memperoleh pembiayaan di bank Islam, nasabah akan merasa aman tidak perlu khawatir dan merasa akan tercekik lehernya memikirkan jumlah uang beserta beban bunga yang harus dikembalikan. Nasabah akan merasa tenang dengan pembiayaan di bank Islam karena transaksi yang dilakukan jelas terhindar dari unsur ribawi. Selain itu, penerapan prinsip keadilan dimana kedudukan antara pihak bank sebagai pemilik modal dan penjual, dengan nasabah sebagai pengelola modal atau pembeli adalah sama-sama memiliki hak yang seimbang dalam menikmati keuntungan hasil usahanya, sehingga akan memunculkan rasa aman dan terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak

Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, bank Islam tidak menuntut bunga sebagai imbal jasa kepada nasabahnya. Seperti halnya ketika melakukan penyimpanan uang di bank Islam, pembiayaan di bank Islam juga menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ada kesepakatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi

hak nasabah dan porsi atau bagian yang menjadi hak bank Islam dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.¹³

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) yaitu Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan melakukan pembiayaan. Menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga hal, berikut:

- a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi maupun perdagangan. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk

13 33 Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 221.

memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti makanan, minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.¹⁴

- c. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetapi seperti mesin-mesin, maka perputaran modal

¹⁴ 34 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press., 2001), hal. 160.

itu akan berakhir setelah produksi selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya satu proses produksi saja.¹⁵

Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.¹⁶

Pembiayaan Modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana pihak perbankan syariah sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian dari bank syariah.¹⁷

15 35 Veithzal Rivai dan Arvian Arifi, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 716.

16 36Ibid., hal. 715.

17 37 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 161-168.

2. Asas-Asas Pembiayaan Modal Kerja

Asas kepercayaan dalam asas transaksi pembiayaan modal kerja seperti halnya dengan pinjaman kredit pada bank konvensional adalah didasarkan kepada asas kepercayaan. Dengan demikian asas transaksi pembiayaan ini hanya bisa bila ada kesepakatan dan saling percaya antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, bagi calon nasabah yang ingin memperoleh modal dari bank maka dia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada pihak bank, yang mana dalam surat permohonan tersebut juga harus dicantumkan modal yang diperlukan debitur.

Asas Selektifitas dan Hati-Hati Sebagai kelanjutan dari asas diatas, sebelum memberikan modal kepada mudharib atau mitra usaha, bank akan melakukan analisis atas penilaian yang sangat selektif dan hati-hati terhadap setiap permohonan modal yang telah diajukan debitur selaku mitra usaha. Untuk melakukan penilaian itu, maka setiap personil bank dituntut kemampuannya yang sangat handal dan jeli dalam menangani hal tersebut. Untuk melakukan analisis terhadap calon debitur selaku mitra usaha, maka pihak bank perlu menurunkan petugas bank yang handal ke dalam permasalahan calon debiturmitra usaha untuk memeriksa keadaan keuangannya, kegiatan usaha yang akan dijalankan maupun dari segi lainnya untuk menilai apakah perusahaan debitur telah memenuhi prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Asas saling menguntungkan Disamping asas-asas diatas yang telah ditetapkan oleh bank Islam atas pembiayaan yang akan diberikan kepada

nasabah, adalah harus berakhir sama-sama mengutungkan, mempunyai kesamaan dalam kesepakatan, saling mempercayai, dan haruslah jelas usaha yang akan dijalankan oleh si usahawan. Agar asas tersebut dapat tercapai maka dalam prinsip pembiayaan modal kerja pada bank syariah, juga dilakukan pengawasan terhadap kegiatan si mudharib selaku mitra usaha. Program pengawasan ini dilakukan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia BI dan Syariah Islam dengan fokus pada pemeriksaan kuantitas dan kualitas dari setiap jenis transaksi.

Asas Husnuzzan dan Pengawasan Asas lain yaitu Asas Husnuzzan berpransangka baik dan pengawasan sedini mungkin. Adapun tujuan dan sasaran dari pengawasan ini selama terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak adalah agar setiap kegiatan operasional bank syariah Indonesia berada di jalur yang sesuai dengan konsep syariat islam serta ketentuan perbankan lainnya dan sesuai dengan prinsip manajemen profesional serta pedoman yang digariskan. Dewan komisaris, Dewan pengawas syariah dan Direksi. Sehingga semua tujuan yang digariskan tersebut dicapai dengan cara efisien, efektif dan cepat.¹⁸

3. Sistem Modal Kerja di BSI Menggunakan Akad Musyarakah

Musyarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat

¹⁸ <https://text-id.123dok.com/document/4yr3xkpoy-asas-pembiayaan-modal-kerja.html>

kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang.

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.

Sistem pembiayaan modal kerja di Bank BSI Pembantu menggabungkan semua modal untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah agar tercapai tujuan kedua belah pihak yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, serta memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha

untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Berikut sistem pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu HM Yamin Medan:¹⁹

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah baru, perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, profit sharing atau revenue sharing, keikutsertaan dalam skema penjaminan, terms and condition, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
 - 1) Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai
 - 2) Jumlah kebutuhan dan investasi
 - 3) Jangka waktu investasi

Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai:

- a. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
- b. Aspek hukum
- c. Aspek personal

19 Ading P. Yogi, Analisis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Februari 2018.

d. Aspek usaha yang meliputi pengelolaan (*manajemen*), produksi, pemasaran dan keuangan.

- 1) Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
- 2) Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
 - a) Tanggal dan tempat melakukan akad
 - b) Definisi dan esensi pembiayaan musyarakah
 - c) Usaha yang dibiayai
 - d) Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal
 - e) Penentuan pihak yang akan mengelola usaha
 - f) Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola
 - g) Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak
 - h) Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak
 - i) Jangka waktu pembiayaan
 - j) Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional sesuai sharing modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati.
 - k) Metode penghitungan profit sharing atau revenue sharing
 - l) Status penjaminan pembiayaan revenue sharing

- m) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
- n) Contoh perhitungan bagi hasil
- o) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana
- p) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (terms and conditions) antara lain:
 - (1) Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung
 - (2) Biaya operasional menjadi beban modal bersama
 - (3) Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III
 - (4) Pengelolaan harus tunduk pada hukum Syariah maupun hukum positif yang berlaku.
 - (5) Definisi atas kondisi force majeure yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh factor-faktor yang bersifat spesifik
 - (6) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan para nasabah apabila terjadi sengketa.
 - (7) Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan

dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.

- (8) Dengan asumsi bank adalah sebagai sleeping partner, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
- (9) Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (share base) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema profit and loss sharing, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
- (10) Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka rescheduling, kewajiban yang belum terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat revenue sharing.

B. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Al-Musyarakah atau partnership project financing participation atau equity participation salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. dalam bahasa

Indonesia, ia diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau perkongsian, dan dalam ranah ilmu ekonomi, ia terkait dengan teori percampuran (theory of venture). Teori percampuran ini menyangkut dua pilar; objek percampuran dan waktu percampuran. Sama seperti yang terdapat dalam teori percampuran, ilmu fiqih membedakan juga dua jenis objek percampuran.

Pertama, objek campuran 'ain (real asset) berupa barang dan jasa yang meliputi:

- a. Percampuran antara 'ain dan 'ain atau real asset dengan real asset.
- b. Percampuran antara real asset dan financial asset. Kedua, percampuran antara financial asset dan financial asset. dari sisi waktu terjadinya percampuran, ilmu fiqih mengelompokkan waktu percampuran atas dua waktu; penyerahan saat itu juga atau immediate delivery; dan penyerahan yang ditangguhkan atau muajjal atau differed delivery.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing²⁰

²⁰ Lihat penjelasan Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, pembiayaan Musyarakah juga diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Aturan yang terbaru tentang pembiayaan musyarakah juga terdapat pada Surat Edaran OJK No 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas BUS dan UUS.

Pembiayaan Musyarakah juga diatur dalam fatwa DSNMUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal keuntungan, huruf c point 2, disebutkan bahwa 'setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.²¹

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi Syirkah antara lain: Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- a. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- b. Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²²
- c. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

21 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cetakan kedua, hlm. 56.

22 Mas'adi Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 191.

- d. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syirkah merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.²³

Di sini, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabah ikut berpartisipasi (take a part) dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Pengertian al-syirkat secara terminologi ditawarkan oleh para ulama dari berbagai aliran fiqh dengan redaksi yang beragam.²⁴

2. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Seperti syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukkan kontrak.

23 Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 125.

24Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan*, h.245

a. *Rukun Akad*

- 1) Aqid (orang yang berakad),
- 2) Ma"qud „Alaih (benda-benda yang diakadkan)
- 3) Maudhu" al"aqd (tujuan mengadakan akad)

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber syirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

b. *Syarat Akad*²⁵

- 1) Aqid (orang yang berakad); Para pihak harus cakap secara ahliyah wujuh atau memiliki kemampuan untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan seperti hak waris, ganti rugi dan cakap atau kemampuan dalam bertindak yang dapat di kenakan pertanggungjawaban atas kewajibannya yang berupa hak Allah ataupun hakmanusia. Para pihak mempunyai kewenangan didalam melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Didalam

²⁵ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah:dalam perspektif kewenangan peradilan agama,h. 83-89

melakukan perwakilan (wakalah) harus dinyatakan melalui ijab qabul, mempunyai kecakapan dalam bertindak, objek wakalah harus jelas, namun tidak boleh mewakilkan kepada orang lain dalam hal wakalah yang bersifat khusus/tertutup.

- 2) Ma"qud Alaih (objek akad) Objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda: seperti barang dagang; benda bukan harta. Para ahli hukum Islam (para fuqaha) sepakat bahwa suatu objek harus memenuhi empat syarat yakni: pertama, kontrak harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Kedua, dibenarkan oleh syara" yang berarti harta yang diperoleh secara halal dan halal di manfaatkan. Ketiga, harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, pada saat yang telah ditentukan. Keempat, kontrak harus jelas atau dapat ditentukan.
- 3) Maudhu" al"aqd (tujuan mengadakan akad); Tujuan akad adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akaddisyariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuanyang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlakutujuan yang berbeda.
- 4) Shighat al aqad (ijab dan kabul); Akad dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan dapat dipahami. Formulasi ijab kabul dalam suatu kontrak bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi"li) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk

melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah. Hal ini dapat dilaksanakan menurut kebiasaan („urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

c. *Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:*²⁶

Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat:

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

Sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
- 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

d. *Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan:*

- 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama,
- 2) Bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.

²⁶ Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 127.

- 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

e. Jenis-jenis Akad Musyarakah (syirkah)

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak), dan musyarakah akad (syirkah al aqad). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.²⁷

f. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh sebab itu syirkah amlak dibedakan menjadi dua:

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh uamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

- 1) Syirkah ikhtiyar (*sukarela*), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) Syirkah jabar (*paksaan*), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

g. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (*berserikat*) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk syirkah uqud. Untuk keabsahan syirkah uqud yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Tasarruf yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam syirkah uqud keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota musyarakah memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan tasarruf. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

- 2) Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota musyarakah nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka syirkah menjadi fasid, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari musyarakah.
- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad syirkah menjadi fasid. Karena syirkah mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan mengholangkan hakikat perkongsian.²⁸

Syirkah ini terbagi menjadi beberapa macam:

- 1) Syirkah Inan, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian syirkah inan seorang tidak

²⁸ Nur Koirin, Menyoal Kesyarahan Bank Syariah, (Semarang:IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm 34

dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam syirkaah inan tidak disyaratkan adanya persamaan modal, tasarruf, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh beda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp. 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000, ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.²⁹

- 2) Syirkah Wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya.³⁰

h. Bagi Hasil Musyarakah

Ada dua cara untuk pembagian hasil Musyarakah, antara lain³¹

- 1) Bagi Laba (*Profit Sharing*) Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 123

³⁰ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, Ensiklopedia Islam Al-Kamil, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932

³¹ Ali Al-Khafif, Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islam, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), hlm 23.

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- 2) Pendapatan (*Revenue Sharing*) Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Berakhirnya Akad Musyarakah

Berakhirnya akad Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:³²


- a. Berakhirnya masa berlaku akad, Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan akad atau pemutusan akad (*fasakh*). Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

32 Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

- 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyah.
- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan

inipara ulama fiqh mengatakan bahwa tidak Semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa menyewa, al-rahn, alkafalah, al-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. akad juga akan berakhir dalam ba'i al-fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak dapat persetujuan dari pemilik modal.

C. Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut³³. Dari permasalahan sebelumnya, mengemukakan hiotetis dari penelitian ini, yaitu:

- 1 Diduga variabel pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap penerapan akad musyarakah di bank syariah kantor cabang Ratulangi.
- 2 Diduga variabel modal kerja berpengaruh terhadap akad musyarakah dengan peningkatan nasabah di bank syariah kantor cabang Ratulangi.
- 3 Diduga Variabel Akad tidak berpengaruh terhadap variabel Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Indonesia.

33 Roni kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Refisi 2. (Jakarta: PPM,2007.h. 89.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.³⁴

Jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kuantitatif ini digunakan oleh peneliti agar dapat mengamati fenomena yang ada serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang terikat dengan Analisis evaluasi pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan responden (*narasumber*) sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti bermaksud untuk memahami situasi

³⁴ Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial* (Cet. 1 Wade Group, Pongoro Jawa Timur, tahun 2017), h. 37

secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori sesuai dengan data diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Kualitatif yaitu peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi yang relevan dengan apa yang dibutuhkan. Penelitian akan menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Ratulangi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Dr Ratulangi no.140 Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan kantor cabang II Bank Syariah Indonesia Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variable Bebas (*Independent Variable*)

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variable lain. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak bergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat

dalam penelitian ini adalah **Akad Musyarakah(X1)**, **Bank Syariah(X2)**. Dinamakan variable terikat karena kondisi dan variasinya terikat atau terpengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Penelitian

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variabel:

1. Pembiayaan modal kerja dalam perbankan syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan bank syariah mandiri kepada usaha nasabah untuk membiayai kebutuhan peningkatan produksi, yang arti luas dapat meningkatkan produksi maupun kualitas produksi, atau mutu hasil produksi dan untuk meningkatkan produksi maupun kualitas produksi.
2. Peningkatan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan badan usaha atau jasa setelah dikurangi biaya produksi dan pajak atau hasil kerja dari penjualan atau pelunasan utang selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

E. Populasi dan Sampel.

1. Populasi

Populasi adalah hasil jumlah kuantitatif dan kualitatif, perhitungan dan pengukuran untuk karakteristik tertentu dari semua anggota kelompok yang lengkap dan terdefinisi dengan baik yang memerlukan penyelidikan karakteristik. Populasi dapat berhubungan dengan manusia

dengan perilakunya, atau objek lain di alam. Jika populasinya besar, sampel yang disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah akan dipertahankan.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah pimpinan dari Bank Syariah Indonesia kantor cabang Ratulangi. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut.

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Error (5%)

$$\begin{aligned} \text{Diketahui : } n &= \frac{45}{1+(0,05)^2(45)} \\ &= \frac{45}{1.1125} \\ &= 40 \text{ Responden} \end{aligned}$$

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang dimaksud oleh peneliti merupakan suatu bentuk daftar pertanyaan guna menghindari kesalah pahaman informan terhadap pertanyaan yang akan di berikan oleh peneliti.

2. Alat tulis menulis

Alat tulis menulis berupa buku, pulpen/pensil, sebagai alat untuk pencatat informasi yang didapat pada saat observasi maupun wawancara.

3. Kamera dan Alat Perekam

Kamera dan alat perekam digunakan oleh peneliti sebagai alat pelengkap dalam mengantisipasi kurang akuratnya data yang dikumpulkan melalui alat tulis menulis atau catatan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.³⁵ Metode ini dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan secara langsung tentang Analisis Pengaruh pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, di ambil dari masing-masing item yang

³⁵Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Ed 2 Erlangga: Jakarta tahun 2009) h. 101

diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

3. Wawancara

Dalam wawancara penelitian akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan di dapat dari hasil wawancara tersebut. Dalam melakukan penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara langsung (direct interview).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informasi dari Nasabah dan Karyawan yang kerja di Bank Syariah Indonesia.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Jadi dokumentasi yang dimaksud pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, catatan harian, surat pribadi, dokumen pemerintah atau swasta, foto, dan lain-lain, baik itu milik Nasabah dan para karyawan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif menggunakan metode Smart PLS.2.0M3 Partial Least Square (PLS) adalah metode berbasis regresi yang diperkenalkan oleh Herman O.A Word untuk membuat dan membangun model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan prediksi

pendekatan berorientasi.PLS mengasumsikan bahwa data penelitian bebas distribusi, artinya data penelitian tidak mengacu pada satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal).PLS merupakan pengembangan dari metode alternatif Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah hubungan antar variabel yang kompleks tetapi ukuran sampel dari data yang kompleks kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel minimal 100.

PLS didefinisikan dengan dua persamaan yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasinya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan yaitu inner model dan outer model. Kontrak dibedakan menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan endogen. Konstruk endogen adalah konstruk kausal, konstruk yang tidak terpengaruh oleh konstruk lain. Konstruk endogen adalah konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model dan indikator hubungan konstruk reflektif dan normatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan reflektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar didunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stake holder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah bank syariah.

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktifitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini menjadi tonggak sejarah Perbankan Syariah Indonesia di Indonesia, selain kekuatan pendanaan yang besar juga memberikan dampak kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga

menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.³⁶

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'aalamiin*).

Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset Rp.239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki.

Proses merger tiga bank syariah di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah dan akan membuka banyak peluang baru untuk mendukung perekonomian nasional. Setiap bank syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya masing-masing, yang memperkuat posisi BSI di masa depan.

Kemudian proses persetujuan nama baru yaitu Bank Syariah Indonesia disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan logo

³⁶Laman Resmi Website Bank Syariah Indonesia, <https://bankbsi.co.id/> Di akses pada tanggal 22 Mei 2021

baru, dll. Kemudian pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan BSI dan mulai beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Terkait pilihan tiga bank syariah BUMN yang dapat memberikan dampak lebih besar dan mendorong perkembangan merger, BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah memiliki *track record* yang baik selama ini. Bahkan di masa pandemi COVID-19, pertumbuhan industri perbankan syariah tetap tumbuh positif. Hal ini juga yang membuat pengukuhan akan hadirnya BSI sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Proses penggabungan ketiga perbankan syariah itu telah dimulai sejak maret 2020 yang tahapan penggabungannya melalui tahapan pertimbangan dan kehati-hatian, serta tahapan yang ketat yang membutuhkan perizinan Otoritas Jasa Keuangan. Pendirian BSI diawali dengan surat dari OJK. Surat yang dikeluarkan dengan nomor: SR3/PB.1/2021, perihal persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah serta PT Bank BRI Syariah Tbk, dan izin penggunaan izin usaha PT Bank untuk berubah nama Karena merger, BRI Syariah Tbk Mewakili PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam memperoleh izin usaha. Dengan dikeluarkannya surat OJK ini, posisi BSI dalam menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan konsep hukum Syariah dan penggabungan ketiga bank semakin diperkuat.³⁷

37 Revi Maudy Vekelita, <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia/> Diakses pada tanggal 29 Mei 2021

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi bank syariah indonesia yaitu

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi Bank Syariah Indonesia

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja³⁸

c. Struktur Pegawai dan Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia

KC Makassar 2

1) Branch Manager : Bapak Firdaus Sirajuddin


2) Branch Operational & Service Manager : Ibu Ikawaty Adiprastiti

3) Customer Service Representative : Andi Mukti Anshari

³⁸ Laman Resmi Website Bank Syariah Indonesia , <https://bankbsi.co.id/> Di akses pada tanggal 22 Mei 2021

- 4) Costumer Service Representative : Alief Perdana Putra
- 5) Costumer Service Representative : Jumriah
- 6) Teller : Karrama
- 7) Teller : Andi Marlia Umar

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pt. Bank Syariah Indonesia KC Makassar 2



Bank Garansi yang di khususkan kepada vendor/ kontraktor dari PT. PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.

d. BSI Cash Management

Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah

e. BSI Deposito Ekspor SDA

Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor

f. BSI Giro Optima

Rekening giro mudharabah dengan imbalan hasil spesial berdasarkan *tiering*

g. BSI Giro Pemerintah

Dana Berkah Untuk Negeri

h. BSI Pembiayaan Investasi

Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing)

3. Pembiayaan

Beragam Produk Pembiayaan sesuai syariah

a. BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadaiah porsi haji

b. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

c. BSI Griya Swakarya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan

d. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta

e. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta

f. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta

g. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana

emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

h. BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.

i. BSI Cash Collateral

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan

j. BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

k. BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

- 1) Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen
- 2) Pembelian Kavling Siap Bangun
- 3) Pembangunan/Renovasi Rumah
- 4) Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)

5) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

l. BSI Griya Konstruksi

Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen

m. BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk;

- 1) Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- 2) Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dl.
- 3) Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset

n. BSI Oto

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap

o. BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

- 1) Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- 2) Pensiunan BUMN/BUMD.
- 3) Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

p. BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah

q. Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa angunan untuk tujuan multiguna /apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

ii. Investasi

Beragam Produk investasi sesuai syariah

a. Bancassurance

Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia

b. BSI Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudharabah* yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

c. BSI Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam

d. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

e. Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

f. Referral Retail Brokerage

Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.

g. SBSN Ritel

SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan

E. Sukuk Negara Ritel adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri

F. Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis pengaruh pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di bank syariah indonesia kantor cabang Ratulangi dan diolah dengan menggunakan model smart PLS 2.0.

a. Deskripsi Hasil Penelitian

1) Akad

Tabel 4.2: Deskripsi Variabel akad

NO.	INDIKATOR	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (Bagi Hasil)	18	22	-	-	-
2	X ₂ (Kesepakatan)	15	25	-	-	-
3	X ₃ (Kepastian)	16	24			

Kesimpulan :

X₁ = untuk indikator (Bagi Hasil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 22 responden atau 55%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel akad.

X₂ = untuk indikator (Kesepakatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 25 responden atau 62,5%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel akad

X3 = untuk indikator (Mayoritas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 24 responden atau 60%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel akad.

2) Bank Syariah

Tabel 4.3: Deskripsi Variabel Bank Syariah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X4 (Konsisten)	13	27	-	-	-
2.	X5 (Hukum Syariah)	15	25	-	-	-
3.	X6 (Regulasi)	11	29	-	-	-

Kesimpulan:

X4 = untuk indikator (Mengetahui) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 67,5%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Bank Syariah.

X5 = untuk indikator (Hukum Syariah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 25 responden atau 62,5%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Bank Syariah.

X6 = untuk indikator (Ilmu) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 72,5%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Bank Syariah.

3) Pembiayaan

Tabel 4.4: Deskripsi Variabel Pembiayaan

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	Y1 (Rancangan)	18	22	-	-	-
2.	Y2 (Target)	14	26	-	-	-
3.	Y3 (Kontrak)	19	21	-	-	-

Kesimpulan:

Y1 = untuk indikator (Rancangan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 22 atau 55%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel zakat pembiayaan.

Y2 = untuk indikator (Target) yang memiliki kategori setuju sebanyak 26 responden atau 65%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel pembiayaan.

Y3 = untuk indikator (Kontrak) yang memiliki kategori setuju sebanyak 21 responden atau 52,5%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel zakat pembiayaan.

2. Uji Validasi dan Realibility

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.70 (> 0.70) Distribusi 0,65. Akad 0.17 $>$ 0.70 jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.40 $>$ 0.05 sangat valid. Bank Syariah 0.94 $<$ 0.70 jadi data tersebut tidak realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.61 $>$ 0.05 sangat valid. Pembiayaan nilai 0.71 $>$ 0.70 jadi data tersebut reliability.

Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.05) digunakan 0.59 > 0.5 sangat valid.

3. Uji Model Specification

a. Measurement Model Specification


Measurement Model Specification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil indentifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel Akad, X4 sampai X6 untuk variabel Bank syariah, Y1 sampai Y3 untuk pembiayaan. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel akad adalah X1 rata-rata > 4, X2 rata-rata > 4, X3 rata-rata > 4, X4 rata-rata > 4, X5 rata-rata 4, X6 rata-rata > 4, Y1 rata-rata > 4, Y2 rata-rata > 4, Y3 rata-rata 4.

b. Manifest Variabel Score

- 1) Variabel Akad(x_1)
- 2) Variabel Bank syariah (x_2)
- 3) Variabel Pembiayaan (y)

Manifest di variabel akad telah diukur dari (X1 sampai X3), variabel Bank syariah telah diukur dari (X4 sampai X6) dan variabel Pembiayaan telah diukur dari (Y1 sampai Y3).

c. Struktural Model Spesification



Gambar 4.1: Model Spesification

Ini adalah struktur (*path model*) model jalur pengaruh variabel (x_1) terhadap variabel (x_2), variabel (x_2) terhadap variabel (y) dan variabel (x_1) terhadap variabel (y). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari:

- a) Overview
- b) Redudancy
- c) Cronbach Alpha
- d) Laten Variabel Correlations
- e) R Square
- f) AVE
- g) Communality
- h) Total Effects

i) Composite Reliability

j) Path Coefficients

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3).

Tabel 4.5: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
AKAD	0,385178	0,176586	0,288218	-0,040276	0,385179	0,109467
BANK SYARIAH	0,382993	0,094038		0,061727	0,382994	
PEMBIAYAAN	0,482435	0,710436	0,08589	0,590462	0,482437	0,004458

Tabel 4.6: Redundancy

	Redundancy
AKAD	0,109467
BANK SYARIAH	
PEMBIAYAAN	0,004458

Tabel 4.7: Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
AKAD	-0,040276
BANK SYARIAH	0,061727
PEMBIAYAAN	0,590462

Tabel 4.8: Latent Variable Correlations

	AKAD	BANK SYARIAH	PEMBIAYAAN
AKAD	1		
BANK SYARIAH	0,536859	1	
PEMBIAYAAN	-0,209633	0,060242	1

Tabel 4.9: R Square

	R Square
AKAD	0,288218
BANK SYARIAH	
PEMBIAYAAN	0,08589

Tabel 4.10: AVE

	AVE
AKAD	0,385178
BANK SYARIAH	0,382993
PEMBIAYAAN	0,482435

Tabel 4.11: Communality

AKAD	0,385179
BANK SYARIAH	0,382994
PEMBIAYAAN	0,482437

Tabel 4.12: Total Effects

	AKAD	BANK SYARIAH	PEMBIAYAAN
AKAD			-0,339956
BANK SYARIAH	0,536859		0,060242
PEMBIAYAAN			

Tabel 4.13: Composite Reliability

	Composite Reliability
AKAD	0,176586
BANK SYARIAH	0,094038
PEMBIAYAAN	0,710436

Tabel 4.14: Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- AKAD	0,850597	0,446414	0,634817	0,634817	1,33991
X2 <- AKAD	-0,562192	-0,138627	0,54423	0,54423	1,033006
X3 <- AKAD	0,340528	0,38007	0,322506	0,322506	1,055883
X4 <- BANK SYARIAH	0,130644	0,376888	0,372665	0,372665	0,350566
X5 <- BANK SYARIAH	0,890246	0,491931	0,591578	0,591578	1,504868
X6 <- BANK SYARIAH	-0,582558	-0,15108	0,53979	0,53979	1,079231
Y1 <- PEMBIAYAAN	0,306714	0,441359	0,363681	0,363681	0,84336
Y2 <- PEMBIAYAAN	0,829391	0,457262	0,630389	0,630389	1,315681
Y3 <- PEMBIAYAAN	0,815684	0,444193	0,564191	0,564191	1,44576

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
AKAD -> PEMBIAYAAN	-0,339956	0,006841	0,334466	0,334466	1,016414
BANK SYARIAH -> AKAD	0,536859	0,505694	0,142627	0,142627	3,764079
BANK SYARIAH -> PEMBIAYAAN	0,242751	-0,150615	0,309209	0,309209	0,78507

4. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstruk, dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Masyarakat Muslim X_1 sampai dengan X_3 , untuk variabel Kesadaran X_4 sampai dengan X_6 , dan untuk variabel Zakat Pertanian Y_1 sampai Y_3 adalah valid.

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

- Variabel Akad (α)

$$X_1 (0.850597) > 0.5$$

$$X_2 (0.562192) > 0.5$$

$$X_3 (0.340828) > 0.5$$

- Variabel Bank Syariah (β)

$$X_4 (0.130644) > 0.5$$

$$X_5 (0.890246) > 0.5$$

$$X_6 (0.582558) > 0.5$$

- Variabel Pembiayaan (γ)

$$Y_1 (0.306714) > 0.5$$

$$Y_2 (0.829391) > 0.5$$

$$Y_3 (0.815684) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading > 0.5 yang diartikan data sangat akurat (Valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0).

Tabel 4.15: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
AKAD	0,385178	0,176586	0,288218	-0,040276	0,385179	0,109467
BANK SYARIAH	0,382993	0,094038		0,061727	0,382994	
PEMBIAYAAN	0,482435	0,710436	0,08589	0,590462	0,482437	0,004458

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah realibilitas kontrak dengan melihat output composite realibility atau cronbachs alpha.

Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach alpha lebih dari 0.70. Dari tabel overview diatas menunjukkan konstrak Masyarakat Muslim sebesar 0.477103, konstrak Kesadaran sebesar 0.585395, dan konstrak Zakat Pertanian sebesar 0.379702 yang berarti nilai cronbachs alpha kurang dari nilai 0.70. Begitu juga dengan composite reliability, nilai Masyarakat Muslim, Kesadaran, Zakat Pertanian (<0.70) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstrak dengan nilai AVE atau korelasi antara konstrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstrak lainnya. Hasil output cross landing sebagai berikut:

Tabel 4.16: Cross Loading

X1	0,850597	0,50163	-0,071852
X2	-0,562192	-0,219822	0,258337
X3	0,340528	0,193132	-0,11873
X4	0,102944	0,130644	-0,22451
X5	0,497293	0,890246	0,011027
X6	-0,270654	-0,582558	-0,170729
Y1	0,027927	0,005054	0,306714
Y2	-0,143668	0,081586	0,829391
Y3	-0,190132	0,015818	0,815684

Korelasi X_1 , X_2 , X_3 konstrak Akad adalah -0.0999, 0.292648, 0.695138, 0.858837 lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan X_4 , X_5 , X_6 , Y_1 , Y_2 , Y_3 . Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator

berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17: Laten Variable Correlation

	AKAD	BANK SYARIAH	PEMBIAYAAN
AKAD	1		
BANK SYARIAH	0,536859	1	
PEMBIAYAAN	-0,209633	0,060242	1

5. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model structural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai R^2 (R Square)

Tabel 4. 18: Path Coeffiients (Mean, STDEV, T-Value)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
AKAD -> PEMBIAYAAN	-0,339956	0,006841	0,334466	0,334466	1,016414
BANK SYARIAH -> AKAD	0,536859	0,505694	0,142627	0,142627	3,764079
BANK SYARIAH -> PEMBIAYAAN	0,242751	-0,150615	0,309209	0,309209	0,78507

Tabel 4.19: Distribusi t_{tabel} Titik Persentase Distribusi t ($df = 41 - 80$)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29895
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29689
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69226	3.29507
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.29348
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64586	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel Kesadaran terhadap Zakat Pertanian (Hipotesis 3), variabel Masyarakat Muslim terhadap Kesadaran (Hipotesis 1), dan variabel Masyarakat Muslim terhadap Zakat Pertanian (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20: R Square


	R Square
AKAD	0,288218
BANK SYARIAH	
PEMBIAYAAN	0,08589

Nilai R Square Akad adalah 0,288218. Artinya, Bank syariah dan Kesadaran secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel Pembiayaan adalah 0,08589. Artinya, variabel akad dan Bank Syariah secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 20%.

6. Jawaban Hasil Penelitian

a. Hipotesis 1 : Variabel pembiayaan modal kerja tidak berpengaruh terhadap variabel akad.


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara variabel pembiayaan modal kerja tidak pengaruh terhadap variabel akad sebesar 1,0164 sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,0164$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 tidak dapat diterima karena tidak pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap variabel akad.



Gambar 4.2: Kurva Pengujian Dua Sisi

b. Hipotesis 2 : Variabel Pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap variabel Bank Syariah


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan modal kerja memiliki pengaruh terhadap variabel Bank Syariah sebesar 3,7640 Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 3,7640$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 diterima karena terdapat pengaruh terhadap variabel bank syariah.



Gambar 4. 3: Kurva Pengujian Dua Sisi

c. Hipotesis 3 : Variabel Akad tidak berpengaruh terhadap variabel Bank Syariah

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel akad tidak memiliki pengaruh terhadap bank syariah sebesar 0,2850 Sedangkan berdasarkan distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,2850$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel kesadaran terhadap variabel Bank Syariah.



Gambar 4. 4: Kurva Pengujian Dua Sisi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel pembiayaan modal kerja tidak berpengaruh terhadap variabel akad. Hal ini menunjukkan bahwa antara modal kerja tidak dapat memengaruhi variabel akad.
2. Variabel pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap variabel bank syariah indonesia kantor cabang ratulangi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara modal kerja dengan bank syariah indonesia dapat memengaruhi bank syariah secara signifikan.
3. Variabel akad tidak berpengaruh terhadap variabel bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa antara akad tidak dapat memengaruhi variabel bank syariah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan adalah sebagai berikut;

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya bisa lebih diteliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya.
2. Memahami bagaimana cara bekerjasama dengan baik sebagaimana yang di anjurkan dalam Islam antara nabah dengan Pihak bank.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dibidang yang sama akan dapat lebih baik mengembangkan kepada hal-hal yang lebih detail dan kritis.

C.Rekomendasi

Dari hasil analisis statistik, variabel Variabel pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap variabel bank syariah indonesia kantor cabang ratulangi. Hal ini kami merekomendasikan pada Bank Sayriah Indonesia bahwa berdasarkan hasil penelitian kami dimana modal kerja berdampak terhadap peningkatan di Bank Syariah Indonesia.